

Depok, 28 November 2017

Nomor : 3241.6/EXT-MUTU/XI/2017

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok Usaha Bersama Daun Jati

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : Kelompok Usaha Bersama Daun Jati  
No. Izin TDI : Dyas Furnicraft : No. 65/530/TDI/IV/2015  
Kayuka Jepara Furniture : No. 44/530/TDI/III/2015  
UD Zheeva Furn & Craft : No. 76/530/TDI/V/2015  
Rafanurung Furniture : No. 48/530/TDI/III/2015  
Berkah Mahogani : No. 43/530/TDI/III/2015  
Alamat : Desa Pekalongan RT 01 / RW 04, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-391  
Tanggal Terbit : 23 Desember 2015  
Tanggal Berakhir : 22 Desember 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



H. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN**  
**Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok Usaha Bersama Daun Jati**  
**Nomor : 3241.6/EXT-MUTU/XI/2017**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : Kelompok Usaha Bersama Daun Jati  
No. Izin TDI : Dyas Furnicraft : No. 65/530/TDI/IV/2015  
Kayuka Jepara Furniture : No. 44/530/TDI/III/2015  
UD Zheeva Furn & Craft : No. 76/530/TDI/V/2015  
Rafanurung Furniture : No. 48/530/TDI/III/2015  
Berkah Mahogani : No. 43/530/TDI/III/2015  
Alamat : Desa Pekalongan RT 01 / RW 04, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-391  
Tanggal Terbit : 23 Desember 2015  
Tanggal Berakhir : 22 Desember 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 28 November 2017 karena sampai waktu yang ditetapkan Kelompok Usaha Bersama Daun Jati tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 28 November 2017



**I. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI  
No. : 187.6/SKEP-MUTU/XI/2017**

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI  
JAWA TENGAH

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
  - bahwa sampai dengan bulan 22 Desember 2017 KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : PSC-022/2015, antara The Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-391 atas nama KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 28 Januari 2018
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-391 atas nama KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Dr. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI
5. Arsip.